

PENETAPAN KEPUTUSAN-KPU KAB. LUWU UTARA-TENTANG-PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMMU-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH-KABUPATEN LUWU UTARA
KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 846 TAHUN 2024, 34 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 846 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMMU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 827 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2024, dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 827 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 sesuai dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 826/PL.01.8-BA/7322/2/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara ini adalah** UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang pemilihan umum; PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 846 Tahun 2024 diatur tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 827 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 serta Penetapan suara Partai dan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di 6 (enam) Daerah Pemilihan untuk 13 (tiga belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Lampiran 30 halaman